



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.433, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM. Logo.  
Bentuk. Makna. Pemakaian.

## **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan reformasi birokrasi dan paradigma baru bermasyarakat dan bernegara, logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu ditransformasi agar lebih sesuai dengan fakta sosial budaya, perlindungan hak asasi manusia, budaya hukum, dan dinamika sosial serta pelayanan prima kepada masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 2

Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai.

### Pasal 3

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat gambar tertentu dan tulisan PENGAYOMAN sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nasional yang selanjutnya disebut Bangkumhamnas.

### Pasal 4

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai makna filosofis sebagai berikut:

- a. terus tumbuh dalam rangka menuju negara kesejahteraan yang mengayomi dan melindungi seluruh rakyat dan tanah air;
- b. kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan untuk segenap rakyat Indonesia; dan
- c. tercapainya keadilan, kejujuran, kebenaran, keamanan, dan ketertiban.

### Pasal 5

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan pada papan nama kantor, pataka, spanduk, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai, dan emblem serta seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Logo dapat digunakan dalam melaksanakan pekerjaan atau aktifitas yang berkaitan dengan program pembangunan hukum dan hak asasi manusia.

### Pasal 6

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat :
  - a. tulisan : PENGAYOMAN yang berarti mengayomi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  - b. gambar :
    1. 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran;
    2. 2 (dua) garis siku kiri dan kanan; dan
    3. 2 (dua) garis lurus sejajar;